

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Langkah-langkah Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA	23
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	23
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	23
2. Dasar Pengaturan Perkawinan	27
3. Azas dan Prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	30

4. Keabsahan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	34
B. Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan	40
1. Pengertian Catatan Sipil di Indonesia	40
2. Tugas dan Fungsi Catatan Sipil	42
BAB III PEMBAHASAN TENTANG LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI INDONESIA	49
A. Penganturan hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .	49
B. Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	59
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirrobbil alamin, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana syafa'atnya di hari akhir penulis senantiasa harapkan.

Setelah melalui banyak proses yang begitu panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.”

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit. Oleh karena itu, penulis akan memperkenalkan para pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi, untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Fathoni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

4. Bapak Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Bapak Dr. Dudang Rosidin Gojali, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
6. Bapak Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
7. Bapak Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
8. Bapak Wawan Muhwan Hariri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbingan I (satu) dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya selama ini, sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan membantu menyelesaikan skripsi dan telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini, serta memberikan suatu motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi S1 tepat pada waktunya.
9. Ibu Dewi Mayaningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, dan telah memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran.
10. Bapak Ikhwan Aulia Fatahillah, S.H., M.H, selaku Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum lebih tepatnya Dosen Jurusan Ilmu Hukum yang menurut penulisa telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan memberikan masukan agar tetap semangat dan bersabar dalam menyelesaikan skripsi, walaupun bukan Dosen Pembimbing skripsi, tetapi penulis sangat mengucapkan terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan memberikan masukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengajarkan kami dari awal masuk kuliah sampai dengan saat ini.
12. Bapak Saiful Arman dan Ibu Supriati selaku orang tua yang selalu memberikan semangat dan dorongan yang tak pernah bosan baik materiil maupun imateriil serta do'a-do'a mereka yang tak pernah putus kenapa penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan ini adalah kado buat bapak dan ibu.
13. Sahabat-sahabat terbaikku, Gina Anggraeny, Intan Puspitayan, dan Imas Siti Salamah yang tidak pernah bosan memberikan semangat dan dukungan disaat penulis sering mengeluh, dan mereka selalu ada untuk memberikan motivasi kepada penulis.
14. Irfan Ainusyamsi sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta dorongan untuk selalu optimis.
15. Sahabat-sahabat terbaikku sesama anak rantau khususnya sahabat-sahabat Palembang yang selalu memberikan dorongan dan semangat dan selalu memberikan masukan terhadap penulis.
16. Keluarga Besar Ilmu Hukum B , yang telah menemani dari awal semester sampai dengan akhir perkuliahan, dengan perdebatan-perdebatan yang dilakukan didalam kelas sampai dengan harus berjuang masing-masing dalam penulisan skripsi.
17. Keluarga Besar Ilmu Hukum Angkatan 2014, yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan sampai masa skripsi dalam perjuangan Sarjana Hukum.
18. Teman-teman Ilmu Hukum Perdata A, yang sudah melewati bersama-sama dalam menjalani perkuliahan kekhususan hukum perdata.
19. Dan kepada seluruh teman-teman yang telah membantu penulisan skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tentunya masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan

kritik yang membangun dalam rangka perbaikan ke depannya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandung, 12 Juli 2018

Penulis

